



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 10

Tahun : 2010

Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa pengaturan tentang administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Gunungkidul;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
18. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
9. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

11. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah Penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Daerah.
13. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di daerah dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
14. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
15. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
27. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
28. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.

29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
30. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
31. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
32. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
33. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang.
37. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
38. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

39. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
40. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang, atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
41. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
42. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
43. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
44. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
46. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa.
47. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

48. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
49. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
50. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
51. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
52. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang menghimpun data kependudukan Instansi Pelaksana.
53. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
54. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Instansi Pelaksana.

Pasal 5

Warga Negara Indonesia yang berasal dari Daerah, yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di daerah adalah Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berwenang sebagai berikut :
 - a. koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan skala Daerah;
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
 - i. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi, dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengoorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

- (1) Urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

- (2) Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi , informasi, dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat, dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagai urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat, dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antarinstansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan, dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 15

- (1) Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - g. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- h. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
 - i. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - j. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi, dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kec. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan meliputi :

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memperoleh data pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi pemeluk Agama Islam dari KUA Kec.
- d. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- e. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

Bagian Ketiga UPT Instansi Pelaksana

Pasal 17

- (1) UPT Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pembentukan UPT Instansi Pelaksana berdasarkan ketentuan *peraturan* perundang-undangan.

Bagian Keempat Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1 Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 18

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Instansi Pelaksana;
 - b. Kepala UPT Instansi Pelaksana; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
 - a. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
- (5) Pejabat Pencatatan sipil dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - b. pencatatan peristiwa penting dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
 - c. penandatanganan dan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - d. pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Petugas Registrasi

Pasal 19

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usul Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas :
 - a. membantu Kepala Desa, Instansi Pelaksana, dan UPT instansi pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk;
- c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk;
- d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk;
- e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
- f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk; dan
- g. membantu Kepala Desa dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat Desa.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Pasal 20

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan NIK diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan
Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk,
dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
Pasal 21

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan penerbitan biodata penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penerbitan KK
Pasal 22

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana, sebagai dasar untuk penerbitan KK.

- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya boleh diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (4) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (7) Pembuatan KK tidak dipungut biaya, kecuali bagi yang terlambat pelaporannya dikenakan denda.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KK diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penerbitan KTP
Pasal 23

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (5) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (6) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (8) Pembuatan KTP tidak dipungut biaya, kecuali bagi yang terlambat pelaporannya dikenakan denda.

- (9) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KTP diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 24

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat berpergian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP

Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP

Pasal 25

- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Instansi Pelaksana atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Instansi Pelaksana membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.

- (3) Perbedaan nama pada dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil sebelum Peraturan Daerah ini disahkan, dilakukan pembetulan setelah diverifikasi oleh Instansi Pelaksana dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Paragraf 2
Pembatalan KK dan KTP

Pasal 26

- (1) Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan KK dan KTP setelah ada pengaduan karena pemalsuan data kependudukan.
- (2) Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Pelaksana melakukan verifikasi kebenaran data kependudukan.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti ada pemalsuan data kependudukan, Kepala Instansi Pelaksana menarik dan mencabut KK dan KTP.

Paragraf 3
Legalisasi KK dan KTP

Pasal 27

- (1) Instansi Pelaksana melegalisasi fotokopi KK dan KTP yang diterbitkan di daerah dan luar provinsi dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana dan dapat didelegasikan kepada bawahannya.

Bagian Keempat
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 28

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Instansi Pelaksana.

- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
- a. pemekaran wilayah Kecamatan, Desa, Padukuhan, Rukun Tetangga, atau Rukun Warga;
 - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa, Padukuhan, Rukun Tetangga, atau Rukun Warga; dan/atau
 - c. perubahan nama lingkungan/Jalan/Desa/Kecamatan/Kabupaten.

Pasal 29

Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), berupa :

- a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
- b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 30

Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Instansi Pelaksana yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk

Pasal 31

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

- (3) Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah untuk perpindahan dalam satu Desa dan antar Desa dalam satu Kecamatan serta menarik KK dan KTP yang bersangkutan.
- (4) Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah untuk perpindahan penduduk antar Kecamatan dalam satu Daerah serta menarik KK dan KTP yang bersangkutan.
- (5) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah untuk perpindahan penduduk antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi, antar Provinsi dan antar Negara serta menarik KK dan KTP yang bersangkutan.
- (6) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar daerah melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa, Kecamatan, dan Instansi Pelaksana.
- (7) Penduduk yang pindah berumur kurang dari 17 tahun dan atau belum wajib KTP harus dilengkapi dengan surat keterangan persetujuan dari orangtua dan diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 33

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 34

- (1) Setiap perpindahan datang penduduk Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dikeluarkan.
- (2) Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang untuk pindah datang dalam satu Desa dan antar Desa dalam satu Kecamatan.
- (3) Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang untuk pindah datang penduduk antar Kecamatan dalam satu Daerah.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang untuk pindah datang penduduk antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi, antar Provinsi, dan antar Negara.

Pasal 35

- (1) WNI yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 36

- (1) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 37

Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KKnya, dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Bagian Kelima Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 38

- (1) Setiap Tamu harus melaporkan kedatangannya ke Desa paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Setiap Pendatang harus melaporkan kedatangannya ke Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan Tamu oleh Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Setiap pendatang yang melebihi batas hari yang telah ditentukan dan tidak mengurus surat pindah datang atau surat pindah pergi dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pendatang dan tamu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI

Bagian Kesatu

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 39

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (3) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (4) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 40

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Instansi Pelaksana atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik, dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Instansi Pelaksana dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB VI PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 41

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Instansi Pelaksana untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

BAB VII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 42

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;

- c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 43

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;

- c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 44

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Pasal 45

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan KK.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 46

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.

Pasal 47

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 48

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan, dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 49

Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 50

- (1) Data dan dokumen kependudukan di Daerah disimpan dan dilindungi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang data *center* Instansi Pelaksana.

- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Instansi Pelaksana.
- (4) Data dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan *back up* atau cadangan.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 51

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SIAK.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIAK dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Instansi Pelaksana memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (3) Pemanfaatan data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari Penyelenggara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembiayaan SIAK

Pasal 53

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Pasal 54

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 55

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. fotokopi KTP;
- c. pas foto suami dan isteri;
- d. akta kelahiran; dan
- e. paspor suami dan/atau isteri bagi orang asing.

Pasal 56

- (1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tata cara:
 - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami isteri;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami isteri.

BAB X

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 57

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga, dan dilindungi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Pasal 58

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Instansi Pelaksana diberikan hak akses untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mengcopy data serta mencetak Data Kependudukan.
- (2) Petugas pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor Perizinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil, dan Operator layanan Data dan Informasi.
- (3) Petugas pada Kecamatan terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan Data dan Informasi.

Pasal 59

Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Menteri.

BAB XI

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Asas Pencatatan

Pasal 60

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 61

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Instansi Pelaksana tempat anak dilahirkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (5) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya, kecuali yang terlambat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Paragraf 2

Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 62

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 63

- (1) Kelahiran anak Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Daerah diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di dalam wilayah Daerah berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di luar wilayah Daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 64

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Orang Asing di Daerah

Pasal 65

- (1) Setiap lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Lahir Mati Orang Asing diterbitkan oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 66

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana dan UPT Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempelai dan 2 (dua) orang saksi hadir di hadapan Pejabat Pencatatan Sipil pada saat Registrasi Akta Perkawinan.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil setelah mencatat pada Register Akta Perkawinan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.
- (6) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan untuk direkam dalam database kependudukan.

Pasal 67

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 68

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

Paragraf 2

Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 69

- (1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 70

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 71

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Paragraf 2

**Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 72

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 73

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 74

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 75

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan Pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 3
Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya
Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 76

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 4
Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 77

- (1) Setiap kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Instansi Pelaksana, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 78

- (1) Setiap pengangkatan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.

Paragraf 2

Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 79

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 80

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesebelas Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 81

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya ke Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Keduabelas Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 82

- (1) Setiap perubahan nama di Daerah wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama dan surat pernyataan orangtua yang diketahui Kepala Desa bagi anak di bawah umur 5 (lima) tahun.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- (3) Bagi penduduk yang akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan di luar Daerah, pencatatan perubahan nama dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 83

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia di Daerah, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 84

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil setelah menerima surat pemberitahuan dari Menteri yang berwenang.

Pasal 85

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Keempatbelas
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 86

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan Penduduk ke Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kelimabelas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 87

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.

- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat akta belum diserahkan maupun akta telah diserahkan kepada pemohon.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 88

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil serta menarik dan mencabut Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 89

Setiap kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca dapat diterbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil baru.

Paragraf 4
Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 90

- (1) Instansi Pelaksana melegalisasi fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi fotokopi kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila :
- a. tidak terdapat coretan; dan
 - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.

- (3) Legalisasi fotokopi kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 91

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 92

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Instansi Pelaksana.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal Peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 93

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam Register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan :
- a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materiil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Instansi Pelaksana.

Pasal 94

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 95

- (1) Instansi Pelaksana sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;

- h. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - i. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari ;
 - l. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Instansi Pelaksana sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotokopi dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
 - a. KK dan KTP paling lambat 3 (tiga) hari; dan
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 3 (tiga) hari.
 - (3) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar dan tidak ada gangguan teknis.

BAB XII

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 96

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 97

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 98

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Instansi Pelaksana kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 100

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagai berikut :
 - a. Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5);
 - b. Perpanjangan masa berlaku KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5);
 - c. Pindah datang antar Kabupaten, Kecamatan, dan Desa bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - d. Pindah datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - e. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - f. Pelaporan Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); dan
 - g. Pelaporan Pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b terhadap Penduduk WNI sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e bagi Orang Asing sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (6) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan huruf g bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (7) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila bepergian tidak membawa KTP sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- (8) Setiap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Pasal 101

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
 - a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);
 - b. Lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2);
 - c. Perkawinan di Indonesia dan diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1);
 - d. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1);
 - e. Perceraian di Indonesia dan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1);
 - f. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1);
 - g. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1);
 - h. Pengangkatan anak di Indonesia dan diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (1);
 - i. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1);
 - j. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1);
 - k. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1);
 - l. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1); dan

- m. pencatatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan bagi penduduk Orang Asing sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang pencatatannya didalam kantor sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang pencatatannya diluar kantor sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), bagi penduduk Orang Asing yang pencatatannya di dalam kantor sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bagi penduduk Orang Asing yang pencatatannya di luar kantor sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bagi penduduk Orang Asing sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan bagi penduduk Orang Asing sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- (6) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bagi penduduk Orang Asing sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bagi penduduk Orang Asing sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (8) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dan huruf i bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan bagi penduduk Orang Asing sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (9) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).
- (10) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k, huruf l, dan huruf m bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bagi penduduk Orang Asing sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 102

Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 104

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan/atau Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 108

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 109

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 atau Pasal 106, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 110

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan di Daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat tahun 2011;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. KTP yang diterbitkan belum mengacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 Nomor 2 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Juni 2010

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010
NOMOR 10 SERIE**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Gunungkidul. Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asasi manusia, perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan administrasi kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di Daerah.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak publik dan sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen dasar meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sistem tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan, kondisi khusus daerah di bidang administrasi kependudukan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang administrasi kependudukan.

Selain itu Peraturan Daerah ini mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Prinsip-prinsip domisili dan peristiwa menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala daerah yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi daerah mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada tingkat desa, kecamatan, dan Daerah secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan daerah pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri, Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas rahasia Khusus, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk, dan Pelaporan. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Yang dimaksud dengan “ganti rugi” adalah berupa uang dan pengumuman di media massa untuk pemulihan nama baik.

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Yang dimaksud dengan “asas pembantuan” adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada daerah dan/atau desa serta dari pemerintah daerah kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
ayat (1)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Yang dimaksud dengan “verifikasi data” adalah pencocokan identitas pribadi dengan data yang tertulis dalam formulir dan dokumen kependudukan.

Yang dimaksud dengan “validasi data” adalah pencocokan data pribadi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan “statistik kependudukan” adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pendaftaran penduduk.

Yang dimaksud dengan “statistik vital” adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pencatatan sipil.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Bagi desa yang belum memiliki perangkat desa berstatus Pegawai Negeri Sipil, dapat menugaskan Pegawai Negeri Sipil kecamatan atau menunjuk salah satu perangkat desa sebagai petugas registrasi dengan Keputusan Bupati.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan” adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa, kecamatan, atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengelolaan dokumen penduduk.

Yang dimaksud dengan “Buku Induk Penduduk” adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.

Yang dimaksud dengan “Buku Mutasi Penduduk” adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biodata penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. Jati diri yang dimaksud meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, Nomor akta/Surat Kenal lahir, nomor akta perkawinan/Buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Perbedaan KTP Warga Negara Indonesia dengan KTP Orang Asing terletak pada spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Spesifikasi KTP.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saksi” adalah orang yang mengetahui secara pasti bahwa data penduduk yang diklarifikasi adalah benar atau orang yang sama sehingga saksi diambil dari ketua RT dan Dukuh/Perangkat Desa.

Pasal 26

ayat (1)

Pembatalan KK dan KTP dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek KK dan KTP, dengan alasan KK dan KTP cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “Tim Pendataan” adalah Tim yang bertugas melakukan pemutakhiran data kependudukan sebagai akibat perubahan alamat untuk selanjutnya diterbitkan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Penarikan KTP dan KK yang dilakukan oleh Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana dilakukan bagi penduduk yang seluruh anggota keluarganya pindah dalam satu desa dan antar desa dalam kecamatan, sedangkan bagi penduduk yang hanya satu atau sebagian anggota keluarganya yang pindah dilakukan dengan menarik KTP dan mencoret data penduduk yang pindah dalam KK induknya.

ayat (4)

Penarikan KTP dan KK yang dilakukan oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana dilakukan bagi penduduk yang seluruh anggota keluarganya pindah antar kecamatan dalam kabupaten, sedangkan bagi penduduk yang hanya satu atau sebagian anggota keluarganya yang pindah dilakukan dengan menarik KTP dan mencoret data penduduk yang pindah dalam KK induknya.

ayat (5)

Penarikan KTP dan KK yang dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana dilakukan bagi penduduk yang seluruh anggota keluarganya pindah antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi, antar Provinsi dan antar Negara, sedangkan bagi penduduk yang hanya satu atau sebagian anggota keluarganya yang pindah dilakukan dengan menarik KTP dan mencoret data penduduk yang pindah dalam KK induknya.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan” adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “orang terlantar” adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Ciri-cirinya :

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

huruf d

Yang dimaksud dengan “komunitas terpencil” adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Ciri-cirinya :

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
- 4) peralatan teknologi sederhana;
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Yang dimaksud dengan “*Back up* atau cadangan” adalah cadangan data dan dokumen kependudukan yang berupa catatan kertas, mikro film, cakram optik, file komputer atau kombinasi dari semuanya.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
ayat (1)
Hak akses dipergunakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan “asas peristiwa” adalah pencatatan peristiwa penting yang terjadi di daerah yang dilakukan pada Instansi Pelaksana.

Pasal 61

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “anak seorang perempuan” adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan dalam akta kelahiran ditulis anak seorang perempuan.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Tanda Bukti Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta kelahiran.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perkawinan.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72
 ayat (1)
 Cukup jelas.
 ayat (2)
 Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perceraian.

Pasal 73
 Cukup jelas.

Pasal 74
 Cukup jelas.

Pasal 75
 Cukup jelas.

Pasal 76
 Cukup jelas.

Pasal 77
 Cukup jelas.

Pasal 78
 ayat (1)
 Norma ini berlaku bagi pencatatan pengangkatan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.
 ayat (2)
 Cukup jelas.
 ayat (3)
 Norma ini berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.

Pasal 79
 Cukup jelas.

Pasal 80
 ayat (1)
 Norma ini berlaku bagi pencatatan pengakuan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.
 ayat (2)
 Cukup jelas.
 ayat (3)
 Norma ini berdasarkan pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
 ayat (4)
 Cukup jelas.

Pasal 81
 Cukup jelas.

Pasal 82
 Cukup jelas.

Pasal 83
 Cukup jelas.

Pasal 84
 Cukup jelas.

Pasal 85
 Cukup jelas.

Pasal 86
 Cukup jelas.

Pasal 87

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Yang dimaksud dengan “kutipan akta pencatatan sipil baru” adalah kutipan kedua, ketiga dan seterusnya.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Yang dimaksud dengan “Daerah atau sebagian dari Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya” adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas” adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Pencatatan Sipil” adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, dan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

_____/_____/_____/_____